BAB III

PELAKSANAAN *TAJDĪD AL-NIKĀH* DI DESA PANDEAN, BANJARKEMANTREN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Wilaya Penelitian

1. Letak Georafis Desa Pandean

Dusun Pandean merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Buduran. Secara umum letak geografis wilayah Desa Pandean, Banjarkemantren dapat dilihat dari aspek yang meliputi letak, luas, topografis, dan kondisi iklim.¹

Desa Pandean merupakan Desa yang terletak kurang lebih 0,5 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Buduran Sidoarjo. Secara adminitratif batas-batas Desa pandean adalah sebgai berikut"

Sebelah Utara : Desa Kerembog Kecamatan Gedangan

Sebelah Selatan : Desa, Sukorjo Kecamatan Buduran

Sebelah Barat : Desa Sidokepung Kecamatan Buduran

Sebelah Timur : Desa Wadungasih Kecamatan Buduran

Luas wilaya Desa Pandean adalah 1Ha menurut jenis penggunaanya tanahnya luasnya terinci sebgai berikut, sawah dengan luas 30 Ha, tanah fasilitas umum dengan luas 23,630 Ha.

¹ Daftar isian potensi desa dan kelurahan Banjarkemantren, Dusun pandean Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2014

Masyarakat desa setempat mayoritas memiliki lahan pertanian berupa sawah yang ditanamin padi. Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian sebanyk 15keluarga, dan rata-rata lahan pertanian mereka sekitar 10Ha.

2. Keadaan Penduduk/ Domografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk maupun mata pencaharian, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di desa Pandean, Banjarkemantren pada tahun 2013 adalah sebanyak 3.412 jiwa.²

Mata pencarian mereka rata-rata sebagai karyawa perusahaan swasta, karena daerah Panden termasuk daerah yang banyak sekali industri. Dan mayoritas adalah kaum pemuda dan pemudi.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Pandean, banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo secara Keseluruhan atau mayoritas beragama Islam dan bermazhab Imam Syafi'i. Dilihat Dari banyaknya Bangunan Masjid dan Mushallah sehingga tampak begitu religius, Desa Pandean Banjarkemantren ini Memiliki sarana peribadatan yang meliputi 4 bagunan masjid dan 20 Mushallah yang masih aktif oleh para jamaahnya.³

² Data potensi jumlah penduduk desa pandean tahun 2013

³ Data potensi Desa dan kelurahan dalam bidang kepercayaan dan keagamaan tahun 2013

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa tentang agama cukup tinggi, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh penduduk setiap bulanya. Tidak hanya orang-orang lansia saja yang ikut serta menyemarakkan kegiatan pengajian tersebut akan tetapi para pemuda-pemudi juga ikut serta dalam kegiatan rutinan tersebut.

Kegiatan sosial keagamaan ini dilakukan masyarakat untuk menyeimbangkan anatara *Hablum Minannas* dengan *Hablum Minalloh* sehingga kehidupan yang dijalani lebih barakah dan bermakna, dan juga ditujukkan untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dengan rohaniyah yang diharapkan ketenangan hidup tercapai.

4. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari unsur kebudayaan, baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu.

Masyarakat desa Pandean sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka ketika ada acara pernikahan, syukuran, hajatan, kematian dan pembagunan, mereka saling membantu serta tolong menolong ketika yang lain sedang membutuhkan. Menjungjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial di masyarakat desa Pandean sudah

mengakar dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka.

Budaya baik ini selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainya, karena pada hakikatnya hidup ini selalu berjalan simbiosis mutualisme karena dalam hal ini dapat menciptakan sebuah Ukhuwah Islamiyah diantara sesamanya.

B. Pelaksanaan Tajdīd Al-nikāh Di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

1. Latar Belakang *Tajdid al-nikah*

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyatannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan

suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Dari beberapa keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui sesi wawancara maka dapat disimpulkan bahwasanya pasangan yang melakukan *Tajdid al-nikāh* adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 3.1 Jumlah Pelaku *Tajdid al-nikāh*

No	Tahun	Tajdid	Nama	Faktor
	al-nikah			
1.	1988	}	Sholeh - juminten	Perselisihan karena masalah ekonomi
2.	1995		Eko - Sholeha	Tidak memiliki keturunan
3.	1996)	Hamzah - Aliyah	Untuk kehati-hatian diri takut terucap
				kata talak
4.	2000)	Mardian - Tutik	Ingin rujuk kembali
5.	2000)	Slamet - khotimah	Perselisihan yang tak kunjung selesai
6.	2005	i	Saiful - vina	Hanya untuk memperindah pernikahan
7.	2011		Juminah - suradi	Untuk kehati-hatian diri takut terjadi
				kata talak

Data: Dari Desa Pandean, Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor pelaksanaan *Tajdid al-nikah* dikarenakan:

a. Faktor ekonomi

Berikut ini adalah pasangan yang melakukan $Tajd\bar{i}d$ alnik $\bar{a}h$ karena faktor ekonomi yaitu bapak Sholeh umur 54 dan ibu Juminten umur 49.⁵

"Kulo nikah kale istri niku insa'allah lek mboten salah sampun ngenyari nikah pas 5 tahun nikah niku, kulo kale estri sering tukaran. Gara-garane kerjoan kulo namung supir teng ngiyane tiyang. Lah estri kulo mboten kerjo namung teng griyo ngeramut anak kale

⁴ Ahmad Juwairi, *Wawancara*, Desa Pandean 1 July 1014.

⁵ Soleh Dengan Juminten, Objek Penelitian, *Wawancara*, Desa Pandean 25 Juni 2014.

resek-resek omah, estri kulo sering morang-moreng gara-garane kulo mboten sanget nyukupi kebutuhan damel sak bendinten, sekolah anka, tumbas beras, belonjone bayar bendinten. Niki seng dadi perkoro sak bendinteni estri nyuwun kulo pados pendamelan lintu cek kebutuhan cekap sedanten. Tapi pados kerjoan niku angel waktu niku dadi kulo mendel mawon estri moreng-moreng sampek akhire kolo mboten kiyat maleh terus kulo badeh talak estri kulo tapi di redem kale bapak ibuk terus kulo dikengken sowan teng pak yai nyuwun solusi yoknopo enake. Terus pak yai nyaranaken kulo ngenyari nikah maleh mawon, ben angsal barokah terose, ngge terus kulo ngeyanri nikah disaksekne tiyang sepah kale tonggo-tonggo idek omah. Kulo Akad maleh teng ngarepe pak moden kulo ngge maringgi mahar maleh 300ewu, lek nikah seng biyen 500ewu. Sampek sakniki Alhamdulillah ekonomi kulo maleh lancer terus kulo mboten kerjo teng tiyang maleh kulo dagang teng pasar kale estri.

(Saya nikah sama istri insa'allah kalau tidak salah pas 5 tahun masa pernikahan saya sama istri sering sekali berselisih, gara-garanya adalah pekerjaan saya yang hanya seorang supir di rumahnya orang. Kalau istri saya tidak bekerja hanya seorang ibu rumah tangga biasa hanya merawat anak dan bersih-bersih rumah saja. Istri saya sering marah-marah gara-gara saya tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk setiap harinya. Inilah yang memicu pertengakran setiap harinya sampai istri menyuruh saya untuk mencari pekerjaan yang lain agar kebutuhan bisa terpenuhi. Tapi saat itu mencari pekerjaan tidaklah mudah jadi akhirnya saya memilih untuk diam istri marah-marah mau gimana lagi, dan pada akhirnyaa saya menyerah dan sudah tidak kuat lagi mendegar istri marah-marah setiap harinya sampek saya hampir saja menjatuhkan talak, akan tetapi orang tua saya

melarang dan meredam kemarahan saya akhirnya mereka menyuruh saya sowan ke pak kiyai untuk berkonsultasi dan mendapatkan solsi yang terbaik untuk rumah tangga saya dan istri. Dan setelah saya sowan ke pak kiyai menganjurkan saya melakukan Tajdid al-nikāh agar pernikahanyaa lebih barokah lagi. Saya mengucapkan akad seperti pada pernikahan yang pertama didepan mudin dan saya juga memberikan mahar sebesar 300 ribu rupiah beda sama pernikahan yang pertama dulu saya memberikan mahar 500 ribu rupiah. Dan Alhamdulillah semenjak itu pernikahan saya lebih harmonis dan rizki lebih lancar dan saya tidak bekerja menjadi supir lagi akan tetapi berdagang dipasar bersama istri).

b. Faktor tidak memiliki keturunan

Wawancara kedua penulis lakukan kepada pasangan Eko Setiawan umur 37 dengan Sholeha umur 35. ⁶

"Kulo sien niko mboten ngadah yogo sampun danggu semenjak nikah kale ibuk eh sampun 4tahun nikah mboten diparinggi yugo. Terus tiyang sepah pun kepenggin ndang ngada putu akhre kulo kale ibuke teng dokter, teroso dokter kulo kale ibuke mboten ngada masalah nopo-nopo naming mungkin dereng wayahe diparinggi yugo. Sempet waktu niku teng pengobatan artenatif tapi ngge mboten wonten hasil. Terus wonten tiyang seng ngandani kulo dikenken nganyari nikah, soale terose nganyari nikah niku saget ndadosaken keluarga lebih rukun dan berkah. Kulo pikir-pikir mboten wonten salahne kulo nyobak mbok menawi wonten hikamne. Akhire kulo kale ibuke ngenyari nikah disaksekne kelurga terdekat. Dengan tujuan kepenggen pernikahne luweh barokah dan harmonis, kulo ngge maringgi mahar maleh, akad maleh, kados nikah seng awal nikoh. selang 4ulan kulo kale

 $^{^6}$ Eko Setiawan Dengan Soleha, Objek Penelitian, Wawancara, Desa Pandean, 28 Juni2014

istri nganyari nikah Alhamdulillah ibuke sanget hamil, puji syukur kulo kaleh gusti Allah seng maringgi kulo yugo. Dan sampek sakniki rizki kulo luweh lancar dan pernikahan luweh rukun kaleh ibuke, lan kulo ngerosoh kebahagian sampun lengkap onok wontene anak kulo engkak pertama.

(saya dulu lama tidak mempunyai anak semenjak pernikahan saya sama istri berumur 4 tahun. Padahal orang tua sudah sangat kepengen mempunyai cucu drai kami berdua, dengan saran dari orang tua akhire saya memberanikan diri untuk kedokter memperiksakan kondisi kami berdua, tapi dokter menjelaskan bahwa kami berdua tidak bermasalah kami berdua termasuk pasangan yang subur mungkin belum saatnya saja diberi keturunan ibaratnya belum siap. Sempat juga waktu itu kami berdua mencoba pengobatan arternatif dengan tujuan agar mendapat solusi, tapi keadaan sama saja dengan sebelumnya tidak ada hasil. Kemudian dengan tidak sengajah ada orang yang memberi tahu saya dan istri agar kami melakukan Tajdid alnikāh dengan tujuan agar bisa lebih berkah lagi rumh tangganya dan cepet diberi kepercayan mempunyai keturunan. Karena setelah kami pikir-pikir tidak ada salahnya kami mencoba mungkin saja apa yang dikatakan orang itu bener. Dan pada akhirnya kami melangsungkan *Tajdid al-nikāh* yang disaksikan oleh kelurga dekat dan tetangga sekitar, kami menjalani akad baru seperti dulu kami menikah dan saya pun memberikan mahar kembali kepada istri saya. Dengan tujuan pemilihan hari yang lebih baik akan bisa mendapatkah berkah lebih baik. Selang 4 bulan Alhamdulillah istri saya pun hamil puji syukur saya kepada Allah yang maha Esa yang mengabulkan doa saya dan istri dan sampai sekarang rizki saya semakin lancar dan muda, keluarga saya lebih harmonis dan rukun dan saya merasa kebahagian saya sudah lengkap dengan kelahiran anak kami yang pertama).

c. Faktor kehati-hatian

Beda dengan pasangan suami istri diatas beda pula dengan pasangan Hamzah dan Aliyah. Mereka melakukan *Tajdid al-nikāh* dikarenakan faktor kehati-hatian takut terjadinya talak pada saat mereka bertengkar.⁷

Kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri Hamzah dan Aliyah dalam hal memelihara keharmonisan rumah tangga berbagai cara dan usaha sudah dilakukan. Hamzah yang berprofesi sebagai supir truk yang kadang-kadang pulang larut malam, sedangkan sang istri bekerja sebagai penjual rujak dan gado-gado yang tidak jauh dari rumahnya, merasa kehidupanya sering terjadi perselisihan karena kurangnya komunikasi diantara keduanya, terkadang hampir tidak sengaja sang suami mengucapkan kata- kata ingin menceraikan istrinya dalam kondisi sangat marah, inilah yang dikwatirkan akan menjadi talak yang sesungguhnya. Karena pemahaman mereka tentang agama kurang akhirnya mereka mereka berkonsultasi kepada ustad untuk menemukan solusi terbaik dalam rumah tangganya. Dan ustad menyarankan untuk malakukan Tajdid al-nikāh karena untuk tujuan kehati-hatian

mzah Dengan Aliya Ohiek Penelitian Wawancara

⁷ Hamzah Dengan Aliya, Objek Penelitian, Wawancara, Desa pandean 28 Juni 2014

seumpama dalam pertengkaran tersebut memang tanpa sengaja terucap kata talak agar mereka tidak berdosa.

Dan yang terakhir adalah pasangan Suradi umur 49 dengan Jumina umur 49, pasangan ini melakukan *Tajdid al-nikāh* karena sekedar kehati-hatian takut jatuh talak saat terjadi pertengkaran.⁸

Pasangan ini menikah pada tahun 1989 selama pernikahan sampai dengan sekarang mereka melakukan *Tajdid al-nikāh* satu kali yaitu pada tahun 2011 dikarena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkat pasangan suami istri ini melakukan *Tajdid al-nikāh* dengan anjuran saudara karena dihawatirkan terjadinya talak yang tanpa disengaja dan mereka sadari kemudian dengan usulan para saudara maka mereka melakukan *Tajdid al-nikāh* dengan di saksikan saudara- saudara dekat dan tetangga sekitar, kemudian dengan dilangsungkanya akad baru, dan memberikan mahar seperti proses akad pertama dulu. Dengan dilakukanya *Tajdid al-nikāh* diharapkan memberikan komitmen baru dalam rumah tangga dan keluarga lebih harmonis.

Permasalahan *Tajdīd al-nikāh* ini memang terajdi pada pasangan diatas tapi tidak semua orang mau penulis wawancarai dan temui, dengan alasan yang bermacam-macam karena mungkin ini adalah masalah yang sangat sensitive jadi tidak semua orang

.

⁸ Suradi Degan Juminah, Objek Penelitian, Wawancara, Desa Pandean, 29 juni 2014

mau bercerita perihal rumah tangganya, hanya beberapa dari mereka bisa ditemui dan diwawancarai secara langsung.

2. Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* Di Desa Pandean

Deskripsi tentang pelaksanaa *tajdīd al-nikāh* pada masyarakat desa Pandean dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan adapun proses pelaksanaa *Tajdīd al-nikāh* yang terjadi dikalangan pelaku *Tajdīd al-nikāh* di Desa Pandean adalah sebagai berikut:

Pertama, Dalam hal ini pasangan suami istri mengatakan keinginannya kepada bapak penghulu (bukan petugas KUA) dan sekaligus memohon kesedianya agar menikahkan pasangan suami istri tersebut dengan "ngayarih kawin" atau *Tajdid al-nikah*, yang menurut mereka susatu upaya yang diyakini untuk mencapai kebahagian hidup.

Kedua, Pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama, hanya saja dalam pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tdiak mengundang orang umum.

Ketiga, khutbah nikah oleh pengulu dengan mengunakan bahasa arab dan jawa, kemudia pelaksanaan *Ijāb* dan *Qabūl* yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

.

⁹ Ahmad Juwairi, *Wawancara*, Desa Pandean 24 juni 2014

Keempat, atau yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksankan *Tajdid al-nikāh*.

Dalam pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* seorang suami boleh memberikan mahar boleh tidak memberikan mahar. Jika pada waktu *Tajdid al-nikāh* suami memberi mahar kembali, maka mahar tersebut tidak diangap sebagai mas kawin, misalnya pada akad yang pertama si suami memberikan mas kawin Rp.1.000,- kemudian pada *Tajdid al-nikah* suami memberi mahar Rp. 2000,- maka bukan berarti si suami memberi mas kawin sebesar Rp. 3000,- tapi tetap diberikan pada istri Rp. 1000,- (dari mas kawin yang pertama).

Demikian proses pelaksanakan *Tajdid al-nikāh* yang biasanya terjadi pada pelaku *Tajdid al-nikāh* desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

3. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Adapun hasil penelitian selama beberapa hari di desa Pandean Banjarkemantren yang melibatkan beberapa informan baik dari masyarakat sekitar atau dari tokoh masyarakat serta tokoh agama desa Pandean diperoleh keterangan sebagai berikut:

Menurut Bapak Bambang S. Selaku Kepala Dusun Pandean, mengatakan bahwa *Tajdid al-nikāh* adalah memperbarui pernikahan dengan tujuan untuk memperindah nikah agar tercipta keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, serta kelancaran rezeki. Dan

merupakan sikap kehati-hatian mungkin didalam perjalanan rumah tangga perna terlontar kata-kata talak ynag tidak disengaja baik itu bersifat kasar maupun halus guna membersihkan itu semua perlu diadakan *Tajdid al-nikāh*.

Menurut Bapak Shodiq selaku tokoh Masyarakat Desa Pandean, Banjarkemantren bahwa menurut beliau *tajdid al-nikāh* adalah memperbarui nikah atau disebut juga dalam bahasa jawa degan istilah "Nganyari nikah" dan juga merupakan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada rumah tangga sehingga diharapkan dengan melaksanakan Tajdid al-nikāh muncul komitmen baru bagi pasangan untuk memperbaiki rumah tangga. Tajdid al-nikāh ini diperlukan bagi pasangan rumah tangga yang terdapat permasalahan seperti beliau contohkan yaitu:

"Suami sering bohong, tidak ada kecocokan suami istri, atau pernah mengucapkan perkataan talak baik secara lisan maupun hanya hanya sekedar dihati. Dan menurut beliau *Tajdid al-nikāh* ini hanya bersifat memperkuat tali pernikahan tanpa ada akibatnya pada pernikahan yang terdahulu.

Menurut Bapak Ahmad Kasmuri selaku kepala Desa Banjarkemantren dusun Pandean pengertian *Tajdid al-nikāh* adalah memperindah nikah atau memperbarui nikah serta bertujuan untuk kehati-hatian dan tidak ada akibatnya terhadap pernikahan yang terdahulu, fungsinya cuma memperbarui dan memperindah. Beliau

contohkan "Ibarat suatu bangunan itu keropos, rusak sehingga perlu diperbarui tetapi tidak secara keseluruhan jadi tidak perlu membongkar secara total.

Menurut Bapak Ahmad Juwairi selaku modin di dusun pandean desa banjarkemantren beliau mengatakan bahwa *Tajdid al-nikāh* itu adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah ada surat-suratnya, hal ini gunanya untuk meperbaiki pernikahan yang terdahulu. Sehingga setelah pasangan suami istri melakukan *Tajdid al-nikāh* mereka tidak memperoleh surat nikah lagi, karena surat nikah yang di KUA masih berlaku dan sah. Dan *Tajdid al-nikāh* ini adalah pendapat sebagaian ulama masa sekarang, yang dalam alquran maupun hadist serta kitab-kitab kuno tidak memuat keterangan adanya *Tajdid al-nikāh*.

Berdasarkan dari keterangan para informan di atas yang terdiri dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa *Tajdid al-nikāh* adalah memperbarui nikah yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan serta sikap kehati-hatian dikwatirkan dalam perjalanan menjalin rumah tangga telah keluar kata-kata talak secara tidak sengaja.

Dan *Tajdid al-nikāh* tidak berakibat hukum pada pernikahan yang terdahulu hanya sebatas memperindah dan tidak merusak pernikahan terdahulu.

C. Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Masyarakat Dalam Melaksanakan Tajdid al-nikāh

Landasan hukum yang dipakai oleh pelaku *tajdid al-nikāh* di Desa pandean dalam masyarakat *Tajdid al-nikāh*, mereka melakukan karena mengetahui bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dimana *tajdid al-nikāh* dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiana dalam berumah tangga, mencapai kesehjahteraan hidup dan untuk memeprbaiki perekonomian keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan responden sebagai pelaksanaan dari *Tajdid al-nikāh*, dan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaa bahwa dengan *Tajdid al-nikāh* kehidupan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Hal senadapun di ungkapkan oleh Hamzah bahwa kebiasaan adalah landasan hukum yang dipakai dalam melaksankan *Tajdid al-nikāh* 11 Dan banyak responden yang jawabannya serupa tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya.

Jadi, dari sini jelas bahwa dasar yang dijadikan pedoman oleh pelaku *Tajdid al-nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren dalam melaksanakan *tajdīd al-nikāh* adalah Kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal yang berbau adat.

¹⁰ Bapak Lanjar, Wawancara, Desa Pandeantangal 1 july 2014

¹¹ Hamzah, Wawancara, Desa pandean tangal 1 july 2014

Dilaksanakannya $Taj\overline{did}$ al- $nik\overline{a}h$ ini mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi yang timbul ditengahtegah kehidupan masyarakat. Dan mereka mempunyai keyakinan yakni bahwa dilaksankanya $Taj\overline{did}$ al- $nik\overline{a}h$ ini mampu memeperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi psikis maupun ekonomi.

Lain halnya keterangan dari Ustad Khoiruddin bahwa landasan hukum yang dipakai dalam melaksanakan *Tajdid al-Nikāh* adalah hukum melaksanakan *Tajdid al-Nikāh* sama hanya seperti melakukan *Tajdidul wudlu'* (memperbarui wundlu'). Seperti seseorang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, kemudian ingin melakukan lagi ibadah baik berupa sholat, membaca Alquran, maka meskipun orang tersebut telah mempunyai wudlu' yang pertama tetapi ia dianjurkan untuk melaksanakan wudlu' lagi karena dikwatirkan pada waktu senggang telah melakukan sesuatu yang tidak disadari yang telah membatalkan wudlu'. 12

¹² Ustad Khoiruddin, Ustad Jufri, Wawancara, Desa Pandean 3 July 2014

Tajdīd al-nikāh juga demikian, nikah pertama yang telah dilakukan secara sah tidak sampai menimbulkan sebab-sebab perceraian atau thalak. Tajdīd al-nikāh dilakukan hanya sekedar untuk hati-hati. Jadi hukum tajdīd al-nikāh sama hanya dengan hukum tajdīdul wudlu' karena masih dalam ruang lingkup ibadah, kalau suatu ibadah diulang-ulang asal masih dalam lingkungan ibadah tidak apa-apa.

D. Pengaruh Dilaksanakanya Tajdid al-nikāh

Menurut para responden yang berhasil dimintai keterangan, ternyata setelah dilaksanakanya *tajdīd al-nikāh* memberikan dampak (pengaruh) tersendiri bagi kehidupan pasang yang bersangkutan. Terlaksananya *Tajdīd al-nikāh* mempunyai dampak positif pada keluarga. Misalnya sebelum terlaksanakanya *Tajdīd al-nikāh* rumah tangga berantakan, selalu tidak ada kecocokan. Maka setelah terlaksanakanya *Tajdīd al-nikāh* keluarga akan menjadi baik dan diberi kelancaran dalam ekonomi. 13

Pengaruh baik yang sangat Nampak setelah terjadinya *Tajdīd al-nikāh*, pasangan suami istri menjadi rukun kembali yang sebelumnya terjadi perselisihan yang menghkwatirkan terjadi kepada permasalahan talak.

¹³H. Malik, *Hasil Wawancara*, Desa Pandean tangal 25 Juni 2014

Tajdīd al-nikāh bukan hanya untuk kehati-hatian semata tapi untuk kemaslahatan pasangan suami istri itu sendiri agar pernikahan yang dibanggun selama ini menjadi lebih harmonis dan barokah. Jadi tidak ada salahnya semua pasangan suami istri yang rumah tangganya bermasalah melakukan Tajdīd al-nikāh dengan tujuan lebih baik.

E. Faktor-faktor Yang Mendasari Di Lakukanya Tajdid al-nikah

Adapun faktor-faktor sebagai faktor yang malatarbelakanggi dilaksanakanya *tajdid al-nikāh* dimasyarakat desa pandean menurut beberpa respoden adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut Bapak Samsudi beliau mengatakan bahwa alasan dilakukanya *tajdid al-nikāh* adalah:¹⁴
 - a. Karena banyaknya godaan.
 - b. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan.
 - c. Ekonomi kurang lancar.
- 2. Menurut keterangan dari Bapak Sueb mengatakan bahwa sebab-sebab dilaksanakanya *Tajdid al-nikāh* adalah sebagai berikut:¹⁵
 - a. Ekonomi seret atau kurang lancar.
 - b. Tanggal pernikahan dan harinya tidak cocok dengan perhtungan.

¹⁴ Samsudi, *Wawancara*, Desa Pandean 27 Juni 2014

¹⁵ Sueb, Wawancara, Desa Pandean, 27 Juni 2014

- c. Nikah yang pertama srri dan diulang di KUA dengan Tajdid al-nikāh.
- 3. Menurut keterangan dari bapak Johan mayoritas penduduk melakukan $Tajd\bar{i}d$ al- $nik\bar{a}h$ adalah : 16
 - a. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyaraka
 - b. Keluarga yang kurang harmonis
 - c. Sering terjadi perselisihan
- 4. Menurut keterangan bapak Hamzah beliau mengatakan bahwa:
 - a. Sering terjadi percekcokan.
 - Hari dan tanggal pernikahan kurang pas/ tidak cocok
 pada saat melakukan akad pernikahan yang pertama.
- 5. Habibah, mengatakan terjadinya *tajdid al-nikāh* dikarenakan:¹⁷
 - a. Ekomoni kurang.
 - b. Tidak memiliki keturunan.
 - c. Sering terjadi perselisihan.

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar belakangi dilaksankanya *Tajdīd al-nikāh* dikalangan pelaku *Tajdīd al-nikāh* di desa Pandean yang diperoleh beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan

¹⁶ Johan, Wawancara, Desa Pandean, 28 Juni 2014

¹⁷ Habibah, Wawancara, Desa Pandean 30 Juni 2014

masyarakat untuk melakukan *Tajdid al-nikāh* adalah sebagai berikut:

- Agar rumah tangga memperoleh keberkahan dan menjadi kelurga yang sakina mawaddah warohma.
- Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak
- 3. Diharapkan bisa memperoleh keturunan.

Demi Mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sebagaimana hal ini dilakukan oleh pasangan keluarga Sholeh dengan Juminten dan pasangan Eko Setiawan dengan sholeha, serta pasnagn Hamzah dengan Auliya, mereka melakukan tajdid al-nikah dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, ini semua dilakukannya karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbarui akad ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan. keharmonisan kemudahan rizki dalam rumah tangganya.

Dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek pembaruan akad nikah ini dilakukan atas intruksi dan inisiatif dari Ustad, kiyai dan orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan rujuk dengan memperbarui akad nikah ini

berorentasi pada pemahaman tentang pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan *Tajdīd al-nikāh* mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi kelurganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukakan pembaruan akad nikah. Karena khawatir dengan keabsahan perkawinanya dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan.

Sedangkan yang terjadi dibeberapa kasus yang diteliti bukan hanya masalah keluarga yang kurang baik akan tetapi juga masalah pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Dilihat dari sisi pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* yang dilakukan oleh tiga pasangan diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembaruan akad nikah yang diucapkan bukan berarti mengugurkan akad nikah yang pertama dulu, akad yang diucapakan pertama dulu tetap sah. Pembaruan akad yang dilakukan hanya bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakanggi adanya pembaruan akad nikah di Dusun Pandean ini jelas bahwa yang dijadikan pijakan untuk melaksanakan *Tajdīd al-Nikāh* adalah keyakinan bahwa *Tajdīd al-*

nikāh sudah dilaksanakan oleh masyarakat luas tidak hanya mereka. Dengan harapan setelah melakukan *Tajdīd al-nikāh* tersebut mampu membawa keberkahan kepada rumah tangga, serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga serta yang paling utama menjadikan kelurga lebih harmonis baik lahir maupun batin.

Karena pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan *Tajdīd* al-nikāh yang kemudian dipraktekkan dalam kasus anak mereka dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari segi keharmonisan dan ekonomi keluarga. Kedua, karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pembaruan akad nikah yang diangap bisa menjadikan pernikahan mendaji lebih berkah dan harmonis.